

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR : 421.3 / 520 /Dikbud/2004

TENTANG

**Pemberian ijin kepada PPLP-PGRI untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama di
Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi Tahun Pelajaran 2003/2004**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKABUMI

Membaca : Surat permohonan Ketua PPLP-PGRI Nomor 070/Pwk.PPLP-PGRI/L.2002, tanggal 15 Oktober 2002

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan keluarga ;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan, PPLP-PGRI bermaksud untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi Tahun Pelajaran 2003/2004 ;
c. bahwa semua persyaratan pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut telah dipenuhi ;
d. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut, maka untuk pembinaan kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi tentang pemberian Ijin Operasional kepada PPLP-PGRI yang bermaksud untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama yang beralamat di Jalan Limusnunggal Desa Limusnunggal Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi Tahun Pelajaran 2003/2004

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 ;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1981 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ;
1) Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982 ;
2) Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982 ;
3) Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983 ;
4) Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983 ;
5) Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984 ;
6) Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988 ;
7) Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988 ;
8) Nomor 0223/MPK/A2/KP1998 tanggal 29 Desember 1998 ;
9) Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002.
6. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud ;
1) Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 ;
2) Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 ;
3) Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 ;
7. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 618/C/I/1986 tanggal 26 April 1986 ;
8. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1099/I.02/Kep/OT/1995 tanggal 28 Nopember 1995 ;
9. Peraturan Pemerintah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 tahun 2002 ;

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Camat Bantargadung Nomor 421.3/288-Kesos tanggal 9 September 2002 ;
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bantargadung Nomor 893.8/081-Kec/2002 tanggal 10 September 2002 ;
3. Rekomendasi Kepala Dinas/Instansi terkait terlampir ;

Sambil menunggu ketentuan lebih lanjut

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberi ijin kepada PPLP-PGRI untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama yang beralamat di Jalan Limusnunggal Desa Limusnunggal Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi Tahun Pelajaran 2003/2004 .
- Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Subdin. Dikmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan pembinaan.
- Keempat : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ja Ditetapkan di : SUKABUMI
Pada Tanggal : 29-01-2004

Ja Kepala,

Ja Drs. H. Sadli Samsudin, MM., M.Pd.
NIP. 480044394

Tembusan :

1. Yth Bupati Sukabumi ;
2. Yth. Direktur SLTP/SM Dirjen Dikdasmen di Jakarta ;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung ;
4. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bantargadung ;
5. Yth. Ketua BMPS Kabupaten Sukabumi.